



UNIVERSITAS INDONESIA

MAJELIS WALI AMANAT

Salemba 4, Jakarta 10430, Telp. (021) 330355, Fax. 330343

Kampus Depok, Telp. (021) 78849064, Fax. (021) 7863519, E-mail: mwa-ui@makara.cso.ui.ac.id

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA Nomor: 001/Peraturan/MWA-UI/2006

Tentang

POKOK-POKOK PENGAWASAN MUTU KEGIATAN PENGABDIAN DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang:**
- a. bahwa Senat Akademik bertugas melakukan pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan universitas;
 - b. bahwa hingga saat ini belum ada pedoman tentang Pokok-pokok Pengawasan Mutu Kegiatan Pengabdian dan Pelayanan Kepada Masyarakat yang dilakukan Universitas Indonesia;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan butir a dan b perlu ditetapkan Pokok-pokok Pengawasan Mutu Kegiatan Pengabdian dan Pelayanan Kepada Masyarakat oleh Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 270 Tahun 2000);
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16/MPN/KP/2002 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 Tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/SK/MWA-UI/2004 Tentang Pengabdian dan Pelayanan Kepada Masyarakat ; dan
 9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 006/TAP/MWA-UI/2005 Tentang Norma Pengabdian/Pelayanan Kepada

Memperhatikan: Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 195/SAU/UI/2006, tanggal 6 Juli 2006 perihal Penetapan Pokok-pokok Pengawasan Mutu Kegiatan Pengabdian/Pelayanan Kepada Masyarakat oleh Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: POKOK-POKOK PENGAWASAN MUTU KEGIATAN PENGABDIAN DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 1

Yang dimaksud dengan:

- a. **Mutu** adalah kondisi yang menunjukkan hasil kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat yang baik dan benar;
- b. **Pengawasan Mutu Kegiatan Pengabdian dan Pelayanan Kepada Masyarakat** adalah proses pemantauan, pengarahan dan tindakan perbaikan guna menjamin mutu kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat;
- c. **Manajemen Mutu** adalah upaya peningkatan mutu kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat secara berkesinambungan;
- d. **Universitas** adalah Universitas Indonesia;
- e. **Pelaksana kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat** adalah satuan kerja yang melaksanakan kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, baik di dalam maupun di luar Universitas, mengatasnamakan dan seizin Universitas.

Pasal 2

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat mengikuti ketentuan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat yang berlaku di Universitas.

Pasal 3

- (1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan kaidah profesi yang berlaku dengan kesepakatan
- (2) Kegiatan pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan kaidah profesi, kontrak dan/atau kerangka acuan antara pihak yang terkait.

Pasal 4

Dalam rangka menjaga mutu kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan penjaminan dan pengawasan mutu.

Pasal 5

Manajemen mutu dilaksanakan untuk menjamin eksistensi unit dan keberlanjutan kegiatan yang bermutu dari unit pelaksana pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 6

Pengawasan mutu dilaksanakan dalam tiga tahap pelaksanaan, yaitu : persiapan pelaksanaan, pelaksanaan kegiatan, dan pasca pelaksanaan.

Pasal 7

Mutu kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat dituangkan secara tertulis dalam suatu sistem pencatatan yang teratur.


Pasal 8

Tata cara pelaksanaan pengawasan mutu kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat ditetapkan Rektor.

Pasal 9

Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 26 Juli 2006
MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS INDONESIA
Ketua,



Kartini Muljadi, S.H.